



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Manyar Kertoarjo No.1- Telp. (031) 5947953 Fax. 5941165
SURABAYA 60116

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188/ 39 /KPTS/202.1/2024
T E N T A N G
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang :**
1. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik;
 2. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluasluasnya.
 3. Bahwa perlu ditunjuk pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau layanan informasi di badan publik; Untuk itu maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :

1. Menghimpun dan menyimpan informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
2. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
3. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;
4. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.
5. Melakukan klasifikasi informasi;

6. Menyediakan...

6. Menyediakan informasi berdasarkan klasifikasinya;
7. Memberikan pelayanan bagi pemohon informasi ;
8. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
9. Melakukan koordinasi dengan PPID atau Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan serta sengketa informasi publik.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 5 JANUARI 2023



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. BOBBY SCEMIARSONO, SH., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

No.	JABATAN	JABATAN DALAM OPD
1.	KETUA PPID PELAKSANA	Sekretaris Badan
2.	BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT PLID	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian (kordinator)2. Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat3. Staf bidang Perencanaan dan Pengembangan4. Staf Sekretariat
3.	BIDANG PENGOLAH DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program dan Perencanaan Anggaran (koordinator)2. Kepala Sub Bidang Analisis dan Pelaporan3. Kepala Sub Bidang Retribusi4. Staf Bidang Pajak Daerah5. Staf Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
4.	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (koordinator)2. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya3. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah4. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pajak Daerah5. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan dan Pengembangan6. Staf Sekretariat7. Staf Bidang Pengendalian dan Pembinaan

5.	TIM FASILITASI SENGKETA INFORMASI	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sub Bidang Evaluasi Kinerja (koordinator)2. Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak3. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Administrasi4. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain5. Staf Bidang Perencanaan dan Pengembangan6. Staf Sekretariat7. Staf Bidang Pengendalian dan Pembinaan
----	--	---




**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 188/35 /KPTS/202.1/2024
Tanggal : 5 Januari 2024

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA




KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001